



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 268 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA DEWAN PENGAWAS
BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja yang tinggi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen, dipandang perlu memberikan honorarium kepada Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;


10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2019 tentang penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 341 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium kepada Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 April 2020

Plt. BUPATI BIREUEN, 

 MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 268 TAHUN 2020
TANGGAL 2 APRIL 2020

BESARAN HONORARIUM DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	DR. Saifullah, S.Ag., M.Pd	Ketua	Rp.1.150.000,-	
2.	DR. Tgk . Muntasir. A. Kadir, S.Ag., M.Pd	Wakil Ketua	Rp.1.075.000,-	
3.	Tgk. H. Sayed Mahyeddin	Anggota	Rp.1.000.000,-	
4.	Tgk. Syech Ghazali	Anggota	Rp.1.000.000,-	
5.	Faisal Radli, SP	Anggota	Rp.1.000.000,-	

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI